



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 106/Pid.B/2016/PN Pol.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : SUGITO Bin TRIMAN Alias GITO;  
TEMPAT LAHIR : KEDIRI;  
UMUR/TANGGAL LAHIR : 44 TAHUN / 3 MARET 1972  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI;  
KEBANGSAAN : INDONESIA;  
TEMPAT TINGGAL : LORONG MAWAR, KELURAHAN  
SIDOREJO, KECAMATAN WONOMULYO  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR;  
AGAMA : ISLAM;  
PEKERJAAN : JUAL BELI SAPI;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
- 3 Penuntut umum sejak 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan 14 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Sugito Bin Trimman Alias Gito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa Sugito Bin Trimman Alias Gito** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- 3 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung (sementara sedang hamil/bunting)Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HASAN Alias ABA ACO.
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi orang tua;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia terdakwa **SUGITO BIN TRIMAN ALIAS GITO** pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Dekat Peternakan Ayam Potong yang terletak di Kappung Buttu Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, *“barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang bersama-sama dengan saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing dan saksi Muslimin Bin Rahman Alias Aco telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi diantaranya 1 (satu) ekor sapi bali/sapi kampung betina (yang sementara sedang hamil/bunting) yang kesemuanya milik saksi Hasan Alias Aba Aco tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Hasan Alias Aba Aco kemudian saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang dan saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing serta saksi Muslimin Bin Rahman Alias Acomembawa 3 (tiga) ekor sapi tersebut menuju ke dekat peternakan ayam potong yang terletak di Kappung Buttu Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar lalu mengikat 3 (tiga) ekor sapi tersebut pada pohon kelapa selanjutnya saksi M.



Husain Bin Abbas Alias Ca'ing menelpon terdakwa kemudian mengatakan "mas ada sapi mau dijual" lalu terdakwa mengatakan "dimana itu sapi" selanjutnya saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing mengatakan "di kappung butt" kemudian terdakwa mengatakan "tunggu pale disitu karena saya tidak tahu lokasinya" lalu saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing mengatakan "iyo, tunggu mi di jalan poros" selanjutnya saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing dan saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang menuju ke kappung butt dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya bertemu dengan terdakwa kemudian saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing dan saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang mengajak terdakwa menuju ke lokasi tempat keberadaan 3 (tiga) ekor sapi tersebut lalu sesampainya dilokasi tempat keberadaan 3 (tiga) ekor sapi tersebut selanjutnya terdakwa berkata "siapa yang punya sapi ini" kemudian dijawab oleh saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing dengan mengatakan "ini yang menjual" sambil menunjuk kearah saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang lalu terdakwa dan saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang menyepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya transaksi pembelian 2 (dua) ekor sapi tersebut dilakukan kemudian terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut menuju ke rumahnya.

- Bahwa pada hari itu juga saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing kembali menelpon terdakwa kemudian mengatakan "beli mi juga itu sapi yang satunya (yang hamil) mas, punya bapaknya kullang" lalu terdakwa mengatakan "kalau mau empat juta lima ratus saya ambil" selanjutnya saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing menjawab "iyo ambil mas" kemudian terdakwa kembali mendatangi lokasi yang dimaksud lalu bertemu dengan saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing dan saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang selanjutnya terdakwa sempat berkata kepada saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang dengan mengatakan "nanti kalau di marahi bapakmu karena kau jual sapinya" kemudian saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang mengatakan "tidak ji, nanti saya yang Tanya bapakku mas, karena saya mau beli motor" lalu transaksi pembelian 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut menuju ke rumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sepatutnya menduga 1 (satu) ekor sapi bali/sapi kampung betina (yang sementara sedang hamil/bunting) tersebut yang terdakwa beli dari saksi Ruslan Bin Rahman Alias Kullang dan saksi M. Husain Bin Abbas Alias Ca'ing serta saksi Muslimin Bin Rahman Alias Aco diperoleh dari kejahatan karena jauh lebih rendah nilainya/harganya apabila terdakwa membeli/memperoleh sapi tersebut dengan harga pasaran dan terdakwa juga tidak meminta surat keterangan jual beli sapi dari kantor desa setempat untuk menghindari terjadinya perdagangan sapi ilegal atau sapi hasil kejahatan dan sebagai pegangan antara pembeli dan penjual sapi agar tidak berperkaranya dikemudian hari padahal itu sudah menjadi kebiasaan warga dan juga terdakwa sendiri.

----- Perbuatan terdakwa **SUGITO BIN TRIMAN ALIAS GITO** diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HASAN Alias ABA ACO.

- ketera
- telah :
- mem
- mem
- ekor



meng  
hamil  
tandu

•  
wita,

•  
memt  
sedan  
setiap  
dan ti

•  
di Du

•  
memt  
memi  
kemu  
pukul  
milik  
dan s  
mene:

•  
mene:  
kepad  
betul  
Majid  
sesar  
bertar  
Mam:  
“kam



ciri-ci

lagi s:

•  
dari s:

•  
23.00  
Rp.7.0  
(dela

•  
semei

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar;

2 Saksi ANDI MAYA, S.Pt.

•  
ketera

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula sapi yang saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sapi yang saksi beli tersebut adalah sapi milik terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali betina berwarna merah bata yang berukuran sekitar  $\pm$  5 (lima) tahun yang sementara sedang bunting 5 (lima) bulan dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah ditambah dengan ongkos pengangkutan sapi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 pada siang hari saksi Hamzah, A.M.d menghubungi saksi dengan mengatakan jika ada sapi yang mau dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh



juta) rupiah ditambah dengan ongkos pengangkutan sapi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, bahwa sapi tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan kemudian saksi menyetujuinya dan ingin membelinya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saksi Hamzah datang kerumah saksi dengan mengendarai mobil pick up dengan mengangkut sapi betina yang sementara hamil namun pada saat itu saksi tidak langsung membayar sapi tersebut namun saksi membayar sapi tersebut sebanyak 2 (dua) kali angsuran, yang pertama saksi membayar melalui istri saksi Hamzah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan ke dua saksi langsung kerumah saksi Hamzah yang berada di Kediri Kec. Wonomulyo Kab. Polman pada saat itu saksi bayar langsung kepada saksi Hamzah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah;

- saksi sapi t buntir Hamz

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

**3 Saksi HAMZAH, A. Md.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal saksi Andi Maya karena saksi Andi Maya tersebut adalah rekan kerja saksi di Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Polman;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi pernah membeli sapi dari terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dan saksi membeli sapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekitar bulan Desember 2015 dan saksi sebagai perantara penjualan sapi kepada saksi Andi Maya;

- Bahwa saksi mengetahui asal mula yang saksi beli terdakwa;
- Bahwa saksi tahu sapi yang saksi Andi Maya beli tersebut adalah sapi milik terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Maya membeli 1 (satu) ekor sapi jenis sapi bali betina berwarna merah bata yang berukuran sekitar  $\pm$  5 (lima) tahun yang sementara sedang bunting 5 (lima) bulan dari terdakwa;
- Bahwa saksi Andi Maya membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah ditambah dengan ongkos pengangkutan sapi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 saksi ditelfon terdakwa menyuruh saksi kerumahnya untuk mengecek atau memeriksa sapi betina milik terdakwa, selanjutnya saksi kerumah terdakwa dan sesampai dirumahnya, saksi melihat 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali kemudian saksi mengecek atau memeriksa sapi tersebut setelah memeriksanya ternyata sapi tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan kemudian terdakwa berkata kepada saksi “carikan maki pembeli itu sapi pak hamzah” kemudian saksi berkata “berapa kita jualkan ini sapi pak gito?” lalu terdakwa menjawab “ kasi meka Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu) rupiah, kemudian saksi meminjam uang kepada tetangga saksi sebanyak Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu) rupiah lalu membayar sapi tersebut kepada terdakwa, selanjutnya pada siang hari saksi menghubungi saksi Andi Maya dengan mengatakan jika ada sapi yang mau dijual dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah ditambah dengan ongkos pengangkutan sapi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, bahwa sapi tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan kemudian saksi Andi Maya menyetujuinya dan ingin membelinya, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita saksi datang kerumah saksi Andi Maya dengan mengendarai mobil pick up dengan mengangkut sapi betina yang sementara hamil namun

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat itu saksi Andi Maya tidak langsung membayar sapi tersebut namun saksi Andi membayar sapi tersebut sebanyak 2 (dua) kali angsuran, yang pertama saksi Andi Maya membayar melalui istri saksi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah dan ke dua saksi langsung kerumah saksi yang berada di Kediri Kec. Wonomulyo Kab. Polman pada saat itu saksi Andi Maya bayar langsung kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah;

- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi perantara penjualan sapi terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa satu ekor sapi betina jenis sapi bali berwarna merah bata yang berumur  $\pm$  5 (lima) tahun yang sementara sedang bunting 8 (delapan) bulan, yang saksi Andi Maya beli dari terdakwa melalui perantara saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

**4 Saksi RIZAL UMAR Bin UMAR Alias RISAL.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah membeli sapi terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pedagang sapi;
- Bahwa terdakwa rekan atau teman saksi sebagai pedagang sapi;
- Bahwa saksi pernah membeli sapi terdakwa sekitar bulan Desember 2015 sebanyak 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) ekor sapi betina dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang masing-masing betina, betina yang pertama yang memiliki tanduk kecil berwarna agak kemerahan seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah sedangkan betina kedua yang mempunyai tanduk kecil dan badan agak besar seharga Rp.8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu) rupiah jadi total keseluruhan sapi yang saksi



beli dari Lk. Sugito Bin Triman Alias Gito (diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar Rp.15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu) rupiah;

- Bahwa setelah saksi membeli sapi terdakwa kemudian saksi potong dan menjual kembali daging sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sapi yang saksi beli dari terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

**5 Saksi RUSLAN Bin RAHMAN Alias KULLANG.**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pencurian di Dusun I Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga adalah saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yakni Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Dusun I Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga;
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencuri ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung;
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi milik paman saksi yakni Lk. Hasan Alias A'ba Aco;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi curi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi bali/sapi kampung betina sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi kampung jantan yang masih



muda yang memiliki tanduk yang masih kecil dan 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang masih muda memiliki tanduk yang masih kecil;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang tidak jauh dari 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung kemudian Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melihat ada 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung atau setidaknya-tidaknya adalah hewan ternak sapiyaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil / bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda yang sedang terikat dalam kebun lalu Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “ *banyak pale sapi disini kullang..ada itu temenku pembeli sapi*”, yang kemudian saksi menjawab “*Tapi sapinya semua ini keluargaku*” bahwa ketiga ekor sapi terikat tersebut milik saksi Hasan als Aba Aco yang merupakan paman dari saksi lalu Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “*tidak apa-apaji itu, bukanji juga sapimu,jangan mako bilang-bilang*” kemudian saksi berkata “*susah juga disini, apa tidak ada bisa ditempati kasi naik mobil itu sapi*” lalu Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “*di bawa’i turun dikampung buttu, di tare’i turun disana didekat kandang ayam potong, baru ditelpon mi itu temen ku yang pembeli sapi*”selanjutnya saksi kembali berbicara “ *tidak di liat juga jalan ini*” kemudian saksiLk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “*lewat belakang-belakang rumah makisaja ke bawah*” kemudian saksi berbicara kepada Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “ *kauji pale, kalau mu liatji jalanan*” lalu Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab *ayo’mi pale cepat, apana liatki nanti orang* “saksi



menjawab “**ayo mi pale**” kemudian saksi, Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Acodan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berniat mengambil tiga ekor sapi bali/sapi kampung milik saksi korban Hasan als Aba Aco (paman dari saksi);

- Bahwa Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yang menyampaikan maksudnya untuk mengambil hewan ternak jenis sapi milik saksi korban Hasan als Aba Aco karena ketiga ekor sapi tersebut hanya diikatkan pada batang pohon dan dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya, mendengar hal tersebut saksi dan Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco (diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda tersebut;
- Bahwa saksi bertugas melepaskan tali sapi bali/sapi kampung yang bunting dan menarik sapi tersebut, lalu Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) juga bertugas melepaskan tali yang jantan dan menyerahkan ke Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco lalu melepaskan tali dan menggiring sapi bali/sapi kampung betina muda agar mengikuti sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting) yang ditarik oleh saksi selanjutnya Lk. Muslimin Alias Aco bertugas menggiring sapi bali/ sapi kampung jantan muda agar mengikuti sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting) karena tali dari sapi bali/ sapi kampung jantan muda tidak dipegang atau di tarik oleh Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) segera ke tempat di mana ketiga ekor sapi tersebut diikat, kemudian Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke sebuah batang pohon kelapa untuk melepas ikatan 2 (dua) ekor sapi, melepas tali pengikatnya dan menariknya lalu menyerahkan salah satunya kepada Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco (diperiksa dalam berkas terpisah) untuk dibawa dengan cara di giring, sedangkan saksi melepas ikatan tali pengikat 1



(satu) ekor sapi pada sebuah batang pohon. Setelah berhasil melepas ikatan tali pengikat ketiga ekor sapi tersebut, lalu saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa 3 (Tiga) sapi bali / sapi kampung (atau setidaknya hewan ternak yaitu sapi) milik saksi korban Hasan Alias Aba Aco dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Hasan Alias Aba Aco dengan berjalan ke Kappung Buttu menuju sebuah kandang ayam potong untuk disembunyikan sambil menunggu orang yang membeli ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda, kemudian Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco (diperiksa dalam berkas terpisah) pulang menuju rumahnya dengan menggunakan angkutan umum sedangkan saksi dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah nenek saksi di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian;

- Bahwa sesampainya di rumah Nenek saksi didesa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon temannya yakni terdakwa Lk. Sugito Bin Triman Alias Gito dan menyampaikan jika ada sapi yang mau dijual;
- Bahwa setelah ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda hasil kejahatan saksi, Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berhasil dijual kepada terdakwa Sugito Bin Triman Alias Gito sebesar kurang lebih Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) di mana Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco (diperiksa dalam berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dapat pembagian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan pembagian sebesar sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) penggunaan untuk membeli rokok dan narkoba jenis sabu-sabu;



- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang sementara hamil / bunting merupakan sapi yang dicuri saksi bersama dengan Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

6 Saksi M.HUSAIN Bin ABBAS Alias CAING

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa yang melakukan pencurian di Dusun I Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga adalah saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi yakni Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 wita di Dusun I Desa Lagi-agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga;
  - Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mencuri ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung;
  - Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi milik paman Lk. Cullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni saksi korban Hasan Alias A'ba Aco;
  - Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi curi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi bali/ sapi kampung betina sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor



sapi kampung jantan yang masih muda yang memiliki tanduk yang masih kecil dan 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang masih muda memiliki tanduk yang masih kecil;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang tidak jauh dari 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) ekor sapi bali / sapi kampung atau setidaknya-tidaknya adalah hewan ternak sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil / bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda yang sedang terikat dalam kebun lalu berkata “ ***banyak pale sapi disini kullang..ada itu temenku pembeli sapi***”, yang kemudian disampaikan oleh Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “***Tapi sapinya semua ini keluargaku***” bahwa ketiga ekor sapi terikat tersebut milik saksi Hasan als Aba Aco yang merupakan paman dari saksi Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) lalu saksi menjawab “***tidak apa-apaji itu, bukanji juga sapimu.jangan mako bilang-bilang***” kemudian Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “***susah juga disini, apa tidak ada bisa ditempati kasi naik mobil itu sapi***” lalu saksi menjawab “***di bawa’i turun dikampung butt, di tare’i turun disana didekat kandang ayam potong, baru ditelpon mi itu temen ku yang pembeli sapi***” selanjutnya saksi Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali berbicara “ ***tidak di liat juga jalan ini***” kemudian saksi menjawab “***lewat belakang-belakang rumah makisaja ke bawah***” kemudian Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas



terpisah) berbicara kepada saksi “*kauji pale, kalau mu liatji jlanan*” lalu saksi menjawab *ayo’mi pale cepat, apana liatki nanti orang* “Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “**ayo mi pale**” kemudian saksi, Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Lk. Ruslan Bin Rahman Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berniat mengambil tiga ekor sapi bali/sapi kampung milik saksi Hasan als Aba Aco (paman dari Lk. Ruslan Bin Rahman Als Kullang);

- Bahwa saksi yang menyampaikan maksudnya untuk mengambil hewan ternak jenis sapi milik saksi Hasan als Aba Aco karena ketiga ekor sapi tersebut hanya diikatkan pada batang pohon dan dalam keadaan sepi tidak ada yang menjaganya, mendengar hal tersebut Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyetujuinya dan sepakat untuk mengambil ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda tersebut;
- Bahwa Lk. Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas melepaskan tali sapi bali/sapi kampung yang bunting dan menarik sapi tersebut, lalu saksi juga bertugas melepaskan tali yang jantan dan menyerahkan ke Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco lalu melepaskan tali dan menggiring sapi bali/sapi kampung betina muda agar mengikuti sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting) yang ditarik oleh Lk. Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) selanjutnya Lk. Muslimin Alias Aco bertugas menggiring sapi bali/ sapi kampung jantan muda agar mengikuti mengikuti sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting) karena tali dari sapi bali/ sapi kampung jantan muda tidak dipegang atau di tarik oleh Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco;
- Bahwa saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco, Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) segera ke



tempat di mana ketiga ekor sapi tersebut diikat, kemudian saksi berjalan ke sebuah batang pohon kelapa untuk melepas ikatan 2 (dua) ekor sapi, melepas tali pengikatnya dan menariknya lalu menyerahkan salah satunya kepada Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco untuk dibawa dengan cara di giring, sedangkan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepas ikatan tali pengikat 1 (satu) ekor sapi pada sebuah batang pohon. Setelah berhasil melepas ikatan tali pengikat ketiga ekor sapi tersebut, lalu saksi bersama Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) membawa 3 (Tiga) sapi bali / sapi kampung (atau setidak-tidaknya hewan ternak yaitu sapi) milik saksi korban Hasan Alias Aba Aco dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Hasan Alias Aba Aco dengan berjalan ke Kappung Buttu menuju sebuah kandang ayam potong untuk disembunyikan sambil menunggu orang yang membeli ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda, kemudian Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco pulang menuju rumahnya dengan menggunakan angkutan umum sedangkan saksi dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah nenek Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian;

- Bahwa sesampainya di rumah Nenek Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) didesa Lagi-agi Kec. Campalagian saksi menelpon temannya yakni terdakwa Lk. Sugito Bin Trimman Alias Gito dan menyampaikan jika ada sapi yang mau dijual;
- Bahwa setelah ketiga ekor sapi yaitu 1 (satu) ekor sapi betina (yang sementara sedang hamil/bunting), 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda hasil kejahatan saksi, Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berhasil dijual kepada Lk. Sugito Bin Trimman Alias



Gito diperiksa dalam berkas terpisah) sebesar kurang lebih Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) di mana Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), saksi dapat pembagian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mendapatkan pembagian sebesar sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya saksi dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) digunakan untuk membeli rokok dan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang sementara hamil / bunting merupakan sapi yang dicuri saksi bersama dengan Lk. Muslimin Bin Rahman Alias Aco dan Ruslan als Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

7 Saksi M.HUSAIN Bin ABBAS Alias CAING.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman tepatnya di kebun salah seorang warga, saksi telah melakukan pencurian sapi;
- Bahwa sapi yang saksi curi yakni sapi milik saksi korban Hasan Alias A'ba Aco yang beralamat di Dusun I Desa Lagi agi Kec. Campalagian Kab. Polman, yang merupakan pama dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan pencurian sapi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mencuri sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian saksi bersama Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa senjata tajam berupa sebilah parang;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saksi curi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) yakni 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil/bunting, 1 (satu) ekor sapi jantan yang masih muda dan 1 (satu) ekor sapi betina yang masih muda;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari tempat 3 (tiga) ekor sapi tersebut yang sedang di ikat kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) merencanakan aksi pencurian dan terdakwa mengiyakan perencanaan tersebut dan ikut serta dalam pencurian sapi tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian ternak berupa 3 (tiga) ekor sapi yakni Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan ke batang pohon kelapa tempat 1 (satu) ekor sapi betina yang sementara hamil tersebut kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi betina lalu menarik sapi tersebut sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) melepaskan tali sapi jantan muda tersebut yang terikat pada batang pohon coklat yang sudah mati kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menyerahkan tali sapi jantan kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk dipegang namun pada saat itu sapi jantan tersebut memberontak kemudian saksi melepaskan tali sapi jantan tersebut lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (dalam berkas terpisah) kembali melepaskan tali sapi betina muda yang terikat pada batang pohon kelapa lalu menarik sapi betina tersebut, kemudian saksi bersama-sama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menggiring ketiga ekor sapi tersebut kearah barat hingga saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong kemudian setelah itu saksi pulang dengan menumpang mobil mikrolet sampai di rumah saksi;

- Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut yakni saksi bertugas untuk menggiring sapi jantan muda karena sapi jantan tersebut tidak saksi pegang talinya ataupun menariknya agar sapi jantan muda tersebut tetap mengikuti sapi betina yang sedang hamil, sedangkan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas menarik sapi betina yang sedang hamil / bunting dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menarik sapi betina muda tersebut, dan saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berjalan kaki sambil menarik dan menggiring ketiga sapi tersebut kearah barat hingga saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai di Kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong;
- Bahwa ketiga ekor sapi hasil curian saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tersebut di bawa ke Kampung buttu yang terdapat kandang ayam potong setelah saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sampai disana kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing kemudian menelpon temannya yakni

*Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.*



pembeli sapi namun sebelum pembeli sapi tersebut datang, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Lk. Hendrik untuk datang membawa motor setelah beberapa menit kemudian Lk. Hendrik datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengikat ketiga ekor sapi tersebut di batang pohon kelapa yang berada dekat kandang ayam potong kemudian meninggalkan ketiga sapi disana selanjutnya Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) mengambil sepeda motor yang di bawa Lk. Hendrik dan membonceng Lk. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) dan setelah itu Lk. Ruslan Alias Kulang (diperiksa dalam berkas terpisah) menyuruh saksi dan Lk. Hendrik pulang dengan menumpangi mobil mikrolet lalu terdakwa dan Lk. Hendrik berjalan turun kearah jalan poros dan setelah di jalan poros saksi bersama Lk. Hendrik naik mobil kembali kerumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli 3 ekor sapi yang terdakwa, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) curi, namun setelah saksi, Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan Lk. Hendrik tiba di rumah nenek Lk. Ruslan Alias Kullang yang berada di Desa Lagi-agi Kec. Campalagian, Lk. M. Husain Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon kembali pembeli sapi tersebut, beberapa saat kemudian setelah Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) keluar mengendarai motor Lk. Hendrik, Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali jadi total uang yang terdakwa terima sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana Lk. Ruslan Alias Kullang berkata “ambilmi ini uang aco eee” lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata “aaaiiisss, uang apa ini kullang?” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang menjawab “ aaaiii, jangan mako banyak bicara, ambilmi ini uang, nanti saya yang tanggung jawab kalau ada apa-apa” kemudian saksi menerima uang tersebut lalu saksi kembali kerumahnya;

- Bahwa uang yang diterima saksi dari hasil pencurian ternak tersebut yakni sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di serahkan oleh Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yakni satu ekor sapi betina yang sementara hamil / bunting yang merupakan hasil curian yang dilakukan saksi bersama dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar ;

## 8 Saksi NASRUDDIN, S. Ip.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya tersebut yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah membeli sapi dari terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pedagang sapi;
- Bahwa setiap transaksi jual beli sapi, saksi selalu meminta surat keterangan jual beli sapi di kantor Desa, untuk menghindari terjadinya perdagangan sapi illegal dan sapi hasil kejahatan untuk sebagai pedagang anatar pembeli dan penjual sapi;
- Bahwa terdakwa adalah rekan atau teman saksi sebagai pedagang sapi;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 tidak ada surat keterangan jual beli sapi yang dikeluarkan oleh kantor Desa pada saat terdakwa melakukan penjualan sapi sebanyak 2 (dua) ekor sapi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimana sapi tersebut masing-masing sapi bali / sapi kampung betina;

- Bahwa pada bulan Desember 2015 tidak ada warga yang datang meminta surat keterangan jual beli di kantor Desa laliko;
- Bahwa sapi bali/sapi kampung yang sementara sedang hamil/bunting di beli sengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tergolong dalam harga yang sangat murah dan patut dipertanyakan asal usul dari sapi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah membeli sapi dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2015 di sebuah kebun di dekat peternakan ayam potong tepat di Kampung Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman;
- Bahwa terdakwa membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yakni 1 (satu) ekor jantan umur sekitar 2 tahun warna hitam coklat ada sepasang tanduk kecil, 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 4 tahun warna coklat;
- Bahwa terdakwa membeli sapi tersebut berawal ketika Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon yang mengatakan jika ada sapi yang mau dijual sehingga pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan membeli sapi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ketiga sapi tersebut dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berada di Kecamatan Allu sementara melihat sapi, kemudian ditelpon Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yang berkata “mas ada sapi mau dijual” dan saksi menjawab “dimana itu sapi” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “di kappung buttu” dan terdakwa berkata “tunggu pale di situ karena saya tidak tahu lokasinya” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo, tunggu mi di jalan poros” kemudian terdakwa menuju tempat yang di maksud;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di kappung buttu terdakwa berhenti di jalan poros kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata “sampai dimana mas” dan saksi jawab “sampai di jalan poros” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo tunggu saya kesitu” tidak lama kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) datang dan mengajak terdakwa ke sebuah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 500 meter dengan jalan melewati jalan setapak, sesampai ditempat tersebut Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menunjukan 3 (tiga) ekor sapi yang diikat pada pohon kelapa kemudian saksi berkata “siapa yang punya sapi” dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “ini yang mau jual” sambil menunjuk Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa berkata

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“berapa mau dijual” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “kalau yang jantan enam juta, kalau betinanya tujuh juta tapi yang satunya tidak saya jual karena hamil punya bapak ku juga” kemudian terdakwa berkata “ bagaimana kalau keduanya saya ambil sebelas setengah juta” lalu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “iyo,oke” kemudian pada saat itu terdakwa langsung membayar Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian sapi tersebut terdakwa bawa pulang dengan menggunakan mobil pengangkut sapi;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa kemudian menjual sapi tersebut, yang betina saksi jual kepada Lk. Risal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sapi jantan terdakwa jual kepada orang dari bone dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali menelpon saksi dengan mengatakan “beli mi iyu sapi satunya yang hamil punya bapak Kullang” dan saksi menjawab “kalau empat juta limaratus saya ambil” dan di jawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo ambil mi mas” kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut sesampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa sempat berkata kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “nanti kalau di marahi bapakmu karena kau jual sapinya” dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “tidak ji nanti saya yang tanya bapakku karena saya mau beli motor” mendengar itu saksi langsung membayar sapi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Ruslan



Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) namun terdakwa tahu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak pernah pelihara sapi atau jual beli sapi;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak dibuatkan surat keterangan pembelian dari kepala Desa setempat;
- Bahwa setiap terdakwa membeli sapi biasanya saksi meminta surat keterangan dari desa untuk keterangan asal usul sapi;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan transaksi pertama yaitu ketika terdakwa membeli dua ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 14.00 wita sedangkan transaksi kedua terdakwa membeli satu ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa terdakwa merasa curiga pada saat membeli 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) karena harga belinya hanya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap membelinya sebab terdakwa ingin mendapatkan untung dari pembelian sapi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terdakwa melakukan transaksi dirumahnya dan baru kali ini membayar di kebun-kebun;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

•  
kamp  
dari I  
dalam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung (sementara sedang hamil/ bunting);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah membeli sapi dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2015 di sebuah kebun di dekat peternakan ayam potong tepat di Kampung Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman yang awalnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yakni 1 (satu) ekor jantan umur sekitar 2 tahun warna hitam coklat ada sepasang tanduk kecil, 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 4 tahun warna coklat dan diketahui terdakwa membeli sapi tersebut berawal ketika Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon yang mengatakan jika ada sapi yang mau dijual sehingga pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan membeli sapi tersebut dan terdakwa membeli ketiga sapi tersebut dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;

- Bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berada di Kecamatan Allu sementara melihat sapi, kemudian ditelpon Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yang berkata “mas ada sapi mau dijual” dan saksi menjawab “dimana itu sapi” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “di kappung buttu” dan terdakwa berkata “tunggu pale di situ karena saya tidak tahu lokasinya” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo, tunggu mi di jalan poros” kemudian terdakwa menuju tempat yang di maksud, setelah terdakwa sampai di kappung buttu terdakwa berhenti di jalan poros kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata “sampai dimana mas” dan saksi jawab “sampai di jalan poros” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo tunggu saya kesitu” tidak lama kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias

*Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) datang dan mengajak terdakwa ke sebuah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 500 meter dengan jalan melewati jalan setapak, sesampai ditempat tersebut Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menunjukkan 3 (tiga) ekor sapi yang diikat pada pohon kelapa kemudian saksi berkata “siapa yang punya sapi” dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “ini yang mau jual” sambil menunjuk Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa berkata “berapa mau dijual” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “kalau yang jantan enam juta, kalau betinanya tujuh juta tapi yang satunya tidak saya jual karena hamil punya bapak ku juga” kemudian terdakwa berkata “bagaimana kalau keduanya saya ambil sebelas setengah juta” lalu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “iyo,oke” kemudian pada saat itu terdakwa langsung membayar Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian sapi tersebut terdakwa bawa pulang dengan menggunakan mobil pengangkut sapi, keesokan harinya terdakwa kemudian menjual sapi tersebut, yang betina saksi jual kepada Lk. Risal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sapi jantan terdakwa jual kepada orang dari bone dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali menelpon saksi dengan mengatakan “beli mi iyu sapi satunya yang hamil punya bapak Kullang” dan saksi menjawab “kalau empat juta limaratus saya ambil” dan di jawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo ambil mi mas” kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut sesampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Lk. M. Husain Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa sempat berkata kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “nanti kalau di marahi bapakmu karena kau jual sapi” dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “tidak ji nanti saya yang tanya bapakku karena saya mau beli motor” mendengar itu saksi langsung membayar sapi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut dengan menggunakan mobil;

- Bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) namun terdakwa tahu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak pernah pelihara sapi atau jual beli sapi pada saat terdakwa membeli sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak dibuatkan surat keterangan pembelian dari kepala Desa setempat;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan transaksi pertama yaitu ketika terdakwa membeli dua ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 14.00 wita sedangkan transaksi kedua terdakwa membeli satu ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 18.00 wita dan terdakwa merasa curiga pada saat membeli 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) karena harga belinya hanya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) namun terdakwa tetap membelinya sebab terdakwa ingin mendapatkan untung dari pembelian sapi tersebut dan biasanya terdakwa melakukan transaksi dirumahnya dan baru kali ini membayar di kebun-kebun dan atas pembelian sapi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

•  
bali /  
beli c  
(diper

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan tunggal jika semua unsur yang dirumuskan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP terpenuhi adanya, yaitu:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1 Unsur barang siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUGITO Bin TRIMAN Alias GITO diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah dirinya, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur dari unsur diatas, maka dengan sendirinya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pernah membeli sapi dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2015 di sebuah kebun di dekat peternakan ayam potong tepat di Kampung Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman yang awalnya terdakwa membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yakni 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) ekor jantan umur sekitar 2 tahun warna hitam coklat ada sepasang tanduk kecil, 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 4 tahun warna coklat dan diketahui terdakwa membeli sapi tersebut berawal ketika Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon yang mengatakan jika ada sapi yang mau dijual sehingga pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan membeli sapi tersebut dan terdakwa membeli ketiga sapi tersebut dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berada di Kecamatan Allu sementara melihat sapi, kemudian ditelpon Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yang berkata “mas ada sapi mau dijual” dan saksi menjawab “dimana itu sapi” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “di kappung buttu” dan terdakwa berkata “tunggu pale di situ karena saya tidak tahu lokasinya” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo, tunggu mi di jalan poros” kemudian terdakwa menuju ketempat yang di maksud, setelah terdakwa sampai di kappung buttu terdakwa berhenti di jalan poros kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata “sampai dimana mas” dan saksi jawab “sampai di jalan poros” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo tunggu saya kesitu” tidak lama kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) datang dan mengajak terdakwa ke sebuah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 500 meter dengan jalan melewati jalan setapak, sesampai ditempat tersebut Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menunjukan 3 (tiga) ekor sapi yang diikat pada pohon kelapa kemudian saksi berkata “siapa yang punya sapi” dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “ini yang mau jual” sambil menunjuk Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa berkata “berapa mau dijualkan” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “kalau yang jantan enam juta, kalau betinanya tujuh juta tapi yang satunya tidak saya jual karena hamil punya bapak ku juga” kemudian terdakwa berkata “ bagaimana kalau keduanya saya ambil sebelas setengah juta” lalu Lk. Ruslan Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “iyo,oke” kemudian pada saat itu terdakwa langsung membayar Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian sapi tersebut terdakwa bawa pulang dengan menggunakan mobil pengangkut sapi, keesokan harinya terdakwa kemudian menjual sapi tersebut, yang betina saksi jual kepada Lk. Risal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sapi jantan terdakwa jual kepada orang dari bone dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali menelpon saksi dengan mengatakan “beli mi iyu sapi satunya yang hamil punya bapak Kullang” dan saksi menjawab “kalau empat juta limaratus saya ambil” dan di jawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo ambil mi mas” kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut sesampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa sempat berkata kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “nanti kalau di marahi bapakmu karena kau jual sapinya” dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “tidak ji nanti saya yang tanya bapakku karena saya mau beli motor” mendengar itu saksi langsung membayar sapi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) namun terdakwa tahu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak pernah pelihara sapi atau jual beli sapi pada saat terdakwa membeli sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak dibuatkan surat keterangan pembelian dari kepala Desa setempat dan ketika terdakwa melakukan transaksi pertama yaitu ketika terdakwa membeli dua ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 14.00 wita sedangkan transaksi kedua terdakwa membeli satu ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 18.00 wita dan terdakwa merasa curiga pada saat membeli 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang



(diperiksa dalam berkas terpisah) karena harga belinya hanya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap membelinya sebab terdakwa ingin mendapatkan untung dari pembelian sapi tersebut dan biasanya terdakwa melakukan transaksi dirumahnya dan baru kali ini membayar di kebun-kebun dan atas pembelian sapi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang sementara hamil / bunting merupakan sapi yang saksi beli dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa pernah membeli sapi dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar bulan Desember 2015 di sebuah kebun di dekat peternakan ayam potong tepat di Kampung Buttu Desa Laliko Kec. Campalagian Kab. Polman yang awalnya terdakwa membeli sapi sebanyak 3 (tiga) ekor yakni 1 (satu) ekor jantan umur sekitar 2 tahun warna hitam coklat ada sepasang tanduk kecil, 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 4 tahun warna coklat dan diketahui terdakwa membeli sapi tersebut berawal ketika Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon yang mengatakan jika ada sapi yang mau dijual sehingga pada saat itu terdakwa bertemu dengan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dan membeli sapi tersebut dan terdakwa membeli ketiga sapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa berada di Kecamatan Allu sementara melihat sapi, kemudian ditelpon Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) yang berkata “mas ada sapi mau dijual” dan saksi menjawab “dimana itu sapi” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “di kappung buttu” dan terdakwa berkata “tunggu pale di situ karena saya tidak tahu lokasinya” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo, tunggu mi di jalan poros” kemudian terdakwa menuju tempat yang di maksud, setelah terdakwa sampai di kappung buttu terdakwa berhenti di jalan poros kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon terdakwa dengan berkata “sampai dimana mas” dan saksi jawab “sampai di jalan poros” dan dijawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo tunggu saya kesitu” tidak lama kemudian Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing bersama Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) datang dan mengajak terdakwa ke sebuah kebun-kebun yang jaraknya sekitar 500 meter dengan jalan melewati jalan setapak, sesampai ditempat tersebut Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) menunjukan 3 (tiga) ekor sapi yang diikat pada pohon kelapa kemudian saksi berkata “siapa yang punya sapi” dan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “ini yang mau jual” sambil menunjuk Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), lalu terdakwa berkata “berapa mau dijualkan” kemudian Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) menjawab “kalau yang jantan enam juta, kalau betinanya tujuh juta tapi yang satunya tidak saya jual karena hamil punya bapak ku juga” kemudian terdakwa berkata “bagaimana kalau keduanya saya ambil sebelas setengah juta” lalu Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “iyo,oke” kemudian pada saat itu terdakwa langsung membayar Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian sapi tersebut terdakwa bawa pulang dengan menggunakan mobil pengangkut sapi, keesokan harinya terdakwa kemudian menjual sapi tersebut, yang betina saksi jual kepada Lk. Risal dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sapi jantan terdakwa jual kepada orang dari bone dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) lalu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor 106/Pid.B/2016/PN Pol.



dalam berkas terpisah) kembali menelpon saksi dengan mengatakan “beli mi iyu sapi satunya yang hamil punya bapak Kullang” dan saksi menjawab “kalau empat juta limaratus saya ambil” dan di jawab Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) “iyo ambil mi mas” kemudian saksi mendatangi lokasi tersebut sesampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa sempat berkata kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) “nanti kalau di marahi bapakmu karena kau jual sapinya” dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) berkata “tidak ji nanti saya yang tanya bapakku karena saya mau beli motor” mendengar itu saksi langsung membayar sapi tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah), selanjutnya saksi membawa pulang sapi tersebut dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa tidak tahu pekerjaan Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) namun terdakwa tahu Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak pernah pelihara sapi atau jual beli sapi pada saat terdakwa membeli sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) tidak dibuatkan surat keterangan pembelian dari kepala Desa setempat dan ketika terdakwa melakukan transaksi pertama yaitu ketika terdakwa membeli dua ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 14.00 wita sedangkan transaksi kedua terdakwa membeli satu ekor sapi dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 18.00 wita dan terdakwa merasa curiga pada saat membeli 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah) karena harga belinya hanya Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tetap membelinya sebab terdakwa ingin mendapatkan untung dari pembelian sapi tersebut dan biasanya terdakwa melakukan transaksi dirumahnya dan baru kali ini membayar di kebun-kebun dan atas pembelian sapi tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) ekor betina umur sekitar 5 tahun warna coklat dalam keadaan hamil tersebut sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung betina yang sementara hamil / bunting merupakan sapi yang saksi beli dari Lk. M. Husain Bin Abbas Alias Caing dan Lk. Ruslan Alias Kullang (diperiksa dalam berkas terpisah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum sehingga oleh karena kehendak Terdakwa untuk menimbulkan akibat yang dilarang telah ada pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur yang terdapat pada pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung (sementara sedang hamil/bunting), dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HASAN Alias ABA ACO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

### M E N G A D I L I:

- 1 Menyatakan Terdakwa SUGITO Bin TRIMAN Alias GITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penadahan”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGITO Bin TRIMAN Alias GITO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali / sapi kampung (sementara sedang hamil/bunting), Dikembalikan kepada yang berhak yakni HASAN Alias ABA ACO.
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami HERU DINARTO, SH., MH sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH. dan MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu 22 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASDIK ARSYAD, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, HAFIS MUHARDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa;

Ketua Majelis

HERU DINARTO, SH.,MH.

Hakim Anggota	
H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH. MH.	MUH. GAZALI ARIEF, SH., MH.
Panitera Pengganti	
TASDIK ARSYAD, SH.	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)